

Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Royani¹, *Atang Abdul Hamid Hakim²,
Oyo Sunaryo³

atangabdulhakim11@gmail.com

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

ABSTRACT: Zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) are important concepts in Islam that aim to create social justice and help those in need. In this context, ZIS norms refer to the principles and rules that govern the collection, management, and distribution of ZIS funds. This norm serves as a guide for zakat management institutions, such as the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), so that ZIS funds can be managed properly and on target. The implementation of ZIS norms in BAZNAS has a crucial role in ensuring effectiveness and transparency in the management of zakat funds. By complying with the norms, BAZNAS can ensure that every process, from collection to distribution, is conducted in accordance with sharia principles and applicable regulations. This is important to maintain public trust in zakat management institutions and encourage wider participation in fulfilling zakat obligations. In addition, the implementation of ZIS norms also ensures accountability in the management of zakat funds. BAZNAS must be accountable for every rupiah received and managed, and ensure that the funds are channelled to the parties entitled to receive them in accordance with the criteria set by Islamic law. By adhering to ZIS norms and implementing them well, BAZNAS can fulfil the expectations of society in carrying out this noble task. This not only supports welfare distribution and poverty alleviation, but also strengthens social solidarity and promotes Islamic values in community life. In this research, the method used is descriptive qualitative method with descriptive analysis approach. This approach aims to provide an in-depth description of the realisation of the ZIS norm and its implementation in BAZNAS. Researchers may conduct interviews, observations, or literature studies to collect relevant data and provide comprehensive analyses.

Keywords: ZIS Norms, Implementation, Baznas

ABSTRAK: Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) merupakan konsep penting dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ini, norma ZIS merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS. Norma ini berfungsi sebagai panduan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), agar dana ZIS dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Implementasi norma ZIS di BAZNAS memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan mematuhi norma tersebut, BAZNAS dapat memastikan bahwa setiap proses, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan mendorong

partisipasi yang lebih luas dalam menunaikan kewajiban zakat. Selain itu, penerapan norma ZIS juga memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang diterima dan dikelola, serta memastikan bahwa dana tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dengan mematuhi norma ZIS dan mengimplementasikannya dengan baik, BAZNAS dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menjalankan tugas mulia ini. Hal ini tidak hanya mendukung pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mempromosikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang perwujudan norma ZIS dan implementasinya di BAZNAS. Peneliti kemungkinan melakukan wawancara, observasi, atau studi literatur untuk mengumpulkan data yang relevan dan memberikan analisis yang komprehensif.

Kata Kunci: Norma ZIS, Implementasi Norma, Baznas

PENDAHULUAN

Sejarah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para pelaku zakat sejak zaman Rasulullah SAW., dengan diangkatnya Muadh bin Jabal, Uqba bin Amer al-Juhani, dan para sahabat lainnya oleh Rasulullah Allah, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, menunjukkan bahwa administrasi zakat harus bersifat kelembagaan dan bukan pribadi. (QS. At-Taubah: 60). Kemudian sistem ini dilanjutkan oleh Khulafauryyidid hingga saat ini zakat dikelola secara kelembagaan baik wajib maupun sukarela (*voluntary system*). Selanjutnya dikelola oleh Negara sebagai instrumen fiskal negara.

Pada masa Khalifah Mu'awiyah ra., zakat dikelola dan digunakan oleh negara melalui Baitul Maal untuk mendanai umat Islam di wilayah perbatasan dengan Byzantium (Yusuf Al-Qaradhawy, 1986). Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mulai digulirkan zakat penghasilan yang menerapkan pemungutan zakat pemberian, hadiah barangsitaan dan lain sebagainya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memeberikan gaji kepada pegawai dan ia memungut zakatnya (Abu Abu Ubaid Al-Qasim, Tanpa Tahun).

Pada dasarnya perintah zakat sangat melekat pada diri setiap Muslim, karena siapapun orangnya jika muslim, maka wajib untuk menunaikan zakat. Begitu juga dengan muslim yang ada di Indonesia. Tetapi dalam tataran teknis memerlukan regulasi yang untuk mengatur secara detail dalam pengelolaannya. Jika kita melihat sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sudah dimulai sejak Masa Kerajaan Islam, Zakat dan Pajak menjadi satu kesatuan. Pengelolaan zakat oleh negara dengan mengangkat pejabat. Pelaksanaan zakat pernah dilarang oleh penjajah Belanda, karena ada dugaan bahwa zakat digunakan untuk membiayai kemerdekaan, untuk itu penjajah Belanda mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Hindia Belanda No. 6200 tanggal 28 Februari 1905 tentang administrasi zakat.

Norma perzakatan di Indonesia sudah dimulai sejak lama dan mengalami perubahan-perubahan dalam perlaksanaannya. Norma ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) ini merujuk pada kewajiban agama dalam Islam untuk memberikan sumbangan atau kontribusi dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah. Zakat adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang memenuhi syarat tertentu, infaq adalah sumbangan sukarela untuk kepentingan umum, dan sedekah adalah pemberian sukarela kepada orang yang membutuhkan. Dalam konteks implementasi ZIS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang memiliki peran penting di Indonesia. BAZNAS adalah lembaga negara yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan agama Islam. Melalui Implementasi norma ZIS pada BAZNAS didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, transparansi,

profesionalisme, dan keadilan. BAZNAS berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan ZIS untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat secara keseluruhan.

TINJAUAN LITERATUR

SEJARAH BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Di tingkat Provinsi dikenal dengan BAZNAS Provinsi sedang BAZNAS di tingkat kab/kota dikenal dengan sebutan BAZNAS Kab/kota. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Seperti mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat di Indonesia (BAB II pasal 5). Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sejarah BAZNAS dimulai pada tahun 1991 dengan dibentuknya Dewan Zakat Nasional (DZN) yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1999, DZN berubah menjadi Badan Pelaksana Harian Zakat (BPH). Namun, BPH Zakat masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pada tahun 2001 dikenal dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh Menteri Agama RI (M. Amin Abdullah, 2017).

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2003, BAZ bertransformasi menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan shadaqah) ditandai dengan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2003 yang mengubah status BPH Zakat menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Seiring dengan keputusan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Kemenag (kementerian Agama) Dalam keputusan tersebut, Baznas diberikan kewenangan sebagai lembaga yang mengelola zakat secara nasional. Pada tahun 2011, disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi BAZNAS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengelola zakat di tingkat nasional. Pada tahun 2014 dengan terbitnya PP no. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diperkuat dengan PMA dan regulasi lainnya, BAZNAS terus mengembangkan program-programnya dalam pengelolaan zakat.

Bersama Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemaksimalan Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Kewenangan Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Melalui sejarahnya, BAZNAS telah berperan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, tetapi juga mengawasi dan mengendalikan lembaga zakat lainnya. Dengan adanya BAZNAS diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih transparan, efisien dan berkeadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

KONSEP NORMA ZAKAT DI INDONESIA

Sejarah zakat di Indonesia dimulai dari zaman kerajaan, zakat dan pajak menjadi satu kesatuan, dan pengelolaan zakat dilakukan oleh Negara dengan mengangkat pejabat. Pada masa penjajahan, saat ini pengelolaan zakat dilarang, karena zakat digunakan untuk membiayai perjuangan kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, peraturan tersebut dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Hindia Belanda No. 6200 tanggal 28 Februari 1905 tentang administrasi pajak sedekah. Pada awal kemerdekaan Pasal 29 dan Pasal 34 UUD 1945. Pada tahun 1951 Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8/12/1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah (R. Abdul Aziz Al-Musawi, 2014).

Kementerian Agama mulai menyusun Undang-Undang (RUU) tentang pelaksanaan zakat dan peraturan yang direncanakan pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang (RPPPUU) tentang pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat serta pendirian Bait al-Mal pada tahun 1964, tapi sudah berlalu. Pada tahun 1968, Otoritas Moneter Palestina mengeluarkan UU no. (4)

tentang pembentukan Biro Zakat Pekerja. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pendirian Bayt al-Mal (Balai Kekayaan) di tingkat pusat, gubernur, dan kabupaten/kota.

Pada masa Orde Baru Tanggal 22 Oktober 1968 dibentuk BAZIS DKI, Mulai berkembang di setiap daerah, namun pengelolaannya berbeda-beda. Presiden Soeharto mengajukan imbauan yang disusul dengan pembentukan BAZIS DKI. UU Pemerintah No. 38 Tahun 1999 secara resmi menetapkan pengaturan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Di era reformasi, pengelolaan zakat semakin modern dengan terbitnya: (1). UU No. 38 Tahun 1999 dan (2). UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat. (3). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penatausahaan Zakat (4). PP 14/2014 tentang Implementasi UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat (5). Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. (6). Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. (7). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 014 tentang Pendirian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. (8). Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/499 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Seluruh Instansi Indonesia (9). Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Nurhasanah, 2017).

Tabel 1 Regulasi Perzakatan di Indonesia Berdasarkan Tahun dikeluarkan

No	Jenis Ketentuan	Nomor dan Ketentuan Peraturan	Perihal yang Diatur
1	UUD 1945	Pasal 29 dan 34	Pasal 29: menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa Pasal 34: mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar
2	SE Depag	Nomor: A/VII/17367, tanggal 8/12/1951.	Tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah
3	PMA	No. 4 tentang Pendirian BAZNAS dan No. 5 Tahun 1968	Tentang Pendirian Baitul Mal (Balai Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
4	Himbauan Presiden Soeharto	UU No. 38/1999	Berdirinya BAZIS DKI secara resmi menandai keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat
5	Keppres	No. 8. Tahun 2001	Tentang Badan Amil Zakat Nasional
6	Keppres	KEPPRES No. 103 Tahun 2004	Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional
7	Keppres	No. 27 Tahun 2008	Tentang Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

			Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
8	PP	Nomor 18 Tahun 2009	Tentang Bantuan atau Sumbangan Wajib Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
9	SK Dewan Pertimbangan BAZNAS	Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010	Tentang Pedoman Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional
10	PP	Nomor 60 Tahun 2010	Tentang Zakat atau Sumbangan Wajib Keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
11	UU	No 23 Tahun 2011	Tentang Pengelolaan Zakat
12	MK	Nomor 86/PUU-X/2012	Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
13	Inpres RI	No. 3 tahun 2014	Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional
14	PMA	Nomor 5 Tahun 2014	Tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional
15	PP	Nomor 14 Tahun 2014	Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
16	PMA	Nomor 52 Tahun 2014	Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
17	Kep Menag RI	No. 118 tahun 014	Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
18	PMA	Nomor 69 Tahun 2015	Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
19	Keputusan Dirjen Bimas Islam	Nomor DJ.III/499	Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
20	PMA	Nomor 69 Tahun 2015	Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

21	Keputusan Ketua BAZNAS	Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015	Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016
22	Perbazznas	No. 1 Tahun 2016	Tentang Pedoman Penyusunan RKAT.
23	PMA	Nomor 5 Tahun 2016	Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
25	Perbazznas	No. 2 tahun 2016	Tentang Tatacara pembentukan UPZ
25	PMA	Nomor 18 Tahun 2016	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS
26	Perbazznas	No 02 Tahun 2016	Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat
27	Keputusan Ketua BAZNAS	Nomor 142 Tahun 2017	Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017
28	Perbazznas	No 01 Tahun 2018	Tentang Kode Etik Amil Zakat
29	Perbazznas	No 02 Tahun 2018	Tentang Sertifikasi Amil Zakat
30	Perbazznas	No. 03 tahun 2018	Tentang Distirbusi dan pednayagunaan
31	Perbazznas	No 04 Tahun 2018	Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
32	Perbazznas	No 05 Tahun 2018	Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
33	Perbazznas	No 01 Tahun 2019	tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
34	Perbazznas	No 02 Tahun 2019	Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
35	Perbazznas	No 03 Tahun 2019	Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat
36	PermendagriRI	Nomor 33 Tahun 2019	Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
37	Keputusan Ketua BAZNAS	Nomor 64 Tahun 2019	Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS
38	Peraturan Dirjen Pajak	Nomor PER-5/PJ/2019	Tentang Badan/Lembaga yang Didirikan atau Dikukuhkan oleh Pemerintah yang Ditunjuk Sebagai Penerima Wajib Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Berdasarkan judul penelitian di atas jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini cocok digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana penerapan norma ZIS (zakat) dan implementasinya di badan amil zakat nasional. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Selain itu

penelitian ini juga termasuk penelitian kebijakan. Kebijakan terkait peraturan dan kebijakan perwujudan norma zakat dan implementasi pengelolaan zakat oleh badan amil zakat nasional.

SUMBER DATA PENELITIAN

Berdasarkan judul "Perwujudan norma ZIS dan implementasinya pada badan amil zakat nasional", maka sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain, *pertama*, data primer didapatkan langsung dari sumber asli atau pertama melalui observasi dan wawancara dengan informan terkait implementasi norma ZIS di baznas, seperti: pihak manajemen baznas, staff dan karyawan baznas, mustahik (penerima zakat), muzakki (pemberi zakat). *Kedua*, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui kajian dokumen dan arsip, seperti: peraturan dan regulasi pengelolaan zakat, laporan kinerja baznas, data jumlah muzakki dan mustahik, sop dan pedoman implementasi norma zakat oleh baznas, buku, jurnal, artikel penelitian terdahulu terkait topik yang diteliti. *Ketiga*, data tersier yang dapat juga memanfaatkan data tersier sebagai pelengkap seperti website resmi baznas, informasi online dari media sosial baznas, dan lain-lain.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur kepada pihak baznas (pengurus, manajer program, staff operasional) serta kepada muzakki dan mustahik zakat untuk memperoleh data tentang implementasi pengelolaan zakat. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk meninjau langsung kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta implementasi aturan zakat oleh baznas. Studi terhadap dokumen-dokumen juga dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis seperti laporan tahunan baznas, sop dan pedoman kerja baznas, peraturan zakat, data historis zakat, dan lainnya. Di samping itu, peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap jurnal, buku, laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perwujudan norma zakat ini.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data dari dokumen seperti laporan tahunan BAZNAS, SOP zakat, regulasi zakat, dan lainnya. Tujuannya untuk memahami gambaran implementasi norma zakat pada BAZNAS. Selanjutnya, statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data kuesioner atau data kuantitatif lainnya dengan tujuan menyajikan gambaran umum mengenai status atau kondisi implementasi norma zakat pada BAZNAS.

Selain itu, analisis data kualitatif yang berupa data hasil wawancara dan observasi dianalisis secara induktif untuk menemukan tema, pola, hubungan, model, atau teori terkait topik penelitian. Bisa menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, triangulasi data dilakukan guna mengkombinasikan dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk meningkatkan validitas hasil penelitian tentang perwujudan norma zakat pada BAZNAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NORMA ZIS DI DALAM BAZNAS

Norma ZIS di Indonesia setelah reformasi diatur melalui 3 norma yang sangat keterkaitan, di antaranya sebagai berikut:

1. Norma Zakat dalam UU No. 23 tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, mengamanahkan pengelolaan zakat untuk: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan. Ayat 1 Pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan penatausahaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Kemudian alinea ketiga menegaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga negara nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik melalui Menteri. Pasal 6 menegaskan bahwa

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat secara nasional.

2. Norma Zakat dalam PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat 2 Pasal 14 ayat 2 Pasal 16, Pasal 20 ayat 6 Pasal 29 ayat 1 Pasal 33 dan ayat 2 Pasal 36. Aturan ini mengatur mengenai:
 - 1) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS
 - 2) Organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS
 - 3) Pelaksanaan dana Dinas Tenaga Kerja BAZNAS Wilayah dan BAZNAS Kabupaten/Kota
 - 4) Persyaratan Regulasi, Mekanisme Pengajuan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban LAZ
 - 5) Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Daerah, dan BAZNAS Kabupaten/Kota
 - 6) Pelaporan ke Bznas Kota/Kota, Baznas Kabupaten, Laz dan Baznas
 - 7) Pelaporan dan sanksi administrasi.
4. Norma Zakat dalam Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2014 tentang Memaksimalkan Manfaat Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga Daerah melalui Penyelenggaraan Perangkat Zakat Nasional.
 - 1) Mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan ini menginstruksikan kepada : Para Menteri; Jaksa Agung; Panglima TNI; KAPOLRI; Para Pimpinan lembaga Pemerintah Non Kementerian; Para ekertaris Jendral Komisi Negara; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota, Ketua Badan Amil Zakat Nasional.
 - 2) Berkoordinasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan BAZNAS dalam menghimpun zakat di lingkungan kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing.
 - 3) Melakukan sosialisasi dan sosialisasi terkait zakat kepada seluruh pegawai/pegawai muslim di lingkungan instansinya.
 - 4) Mendorong dan memfasilitasi pegawai/pegawai muslim di departemennya untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS.
 - 5) Khusus Kepada Menteri Dalam Negeri: Mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan BUMD melalui BAZNAS Provinsi/Kab/Kota.
 - 6) Khusus Kepada Menteri BUMN: Mendorong Direksi/pimpinan BUMN untuk melakukan optimalisasi Pengumpulan zakat karyawan dan zakat Badan usaha di lingkungan BUMN melalui BAZNAS.
 - 7) Khusus Kepada BAZNAS:
 - a) Melaksanakan pendaftaran muzakki bagi pegawai/pegawai di kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
 - b) Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
 - c) Penghimpunan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
 - d) Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat pada kementerian/lembaga terkait, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara,

Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD kepada pimpinan lembaga dengan tembusan kepada presiden melalui menteri Perindustrian Agama (R. Yusuf, 2019).

Tabel 2 Norma Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

NO	Norma	Tentang
1	UU No. 23 tahun 2023	Pengelolaan Zakat
2	PP No. 14 tahun 2014	Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Zakat
3	Inpres Nomor 03 Tahun 2014	Memaksimalkan manfaat penghimpunan zakat di kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan lembaga daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
4	PMA	Tentang aturan-aturan BAZNAS
5	Perbaznas	Tentang Pedoman-pedoman dan implementasi Pelaksanaan BAZNAS

IMPLEMENTASI NORMA ZIS PADA BAZNAS

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam implementasi tersebut (H. Syafii & R. Nurmalina, 2018):

1. Pengumpulan Dana: BAZNAS bertugas menghimpun zakat, belanja, dan sedekah dari masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab III. Pasal 21-24. Tentang Pengelolaan Dana dan Keputusan Majelis Pertimbangan BAZNAS No. 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Pengeluaran dan Amal Badan Zakat Al-Amal.
2. Pengelolaan Dana: harus melakukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Ini termasuk mengalokasikan dana untuk program keagamaan, sosial dan kemanusiaan, serta memantau penggunaan dana tersebut. UU 23 Tahun 2011. Pasal 10 dan 11.
3. Penyaluran Dana: mendistribusikan dana yang terkumpul kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Ahli waris ini tidak keluar dari 8 (delapan) ashnaf. UU No. 23 Tahun 2011. Pasal 12 dan 13 sampai dengan pasal 23.
4. Program Pemberdayaan: melaksanakan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program ini bertujuan untuk membantu mustahik agar mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan.
5. Pengawasan dan Akuntabilitas: melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaporan dan audit internal juga diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

PEMETAAN PERAN BAZNAS SERTA TUGAS DAN FUNGSI

BAZNAS sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS harus mematuhi norma ZIS untuk memenuhi tuntutan syariah dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. BAZNAS memiliki peran selain sebagai Amil juga sebagai regulator dan lembaga pemerintah, sehingga dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster.

BAZNAS SEBAGAI AMIL

BAZNAS menjalankan tugas pengelolaan ZIS 03 dan DSKL berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.

1. Pengumpulan Zakat: Mengumpulkan ZIS dari individu dan perusahaan.
2. Penyaluran Zakat: Mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, yang terikat dalam 8 ashnaf. seperti fakir miskin, janda, dan orang-orang yang membutuhkan, melalui berbagai program dan proyek yang dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
3. Pengembangan Ekonomi Umat: melalui program-program seperti pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, dan pelatihan keterampilan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga idealnya ada pengurangan jumlah mustahiq dan bertambahnya jumlah muzaki (Iqbal Hasan, 2015).

BAZNAS SEBAGAI REGULATOR

1. Penyuluhan dan Edukasi: Baznas juga berperan dalam menyebarkan informasi tentang zakat kepada masyarakat. Mereka melakukan penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya membayar zakat, hukum-hukum yang terkait, dan cara yang tepat untuk menghitung dan mendistribusikan zakat.
2. Koordinasi dengan Lembaga Zakat Daerah dan LAZ: Sebagai lembaga nasional, Baznas juga berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama antara Baznas pusat dan lembaga zakat daerah di seluruh Indonesia dan LAZ. Ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan zakat secara keseluruhan dan memastikan efisiensi dan keadilan dalam penyaluran zakat (Al-Qaradawy, 2013).

BAZNAS SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAH

1. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, sesuai UU No. 23 tahun 2011.
2. BAZNAS memiliki Sistem Pemerintah yang modern dan bersih.

Tabel 3 Peran, Tugas dan Fungsi BAZNAS

NO	Peran	Tugas dan Fungsi
1	Sebagai Amil Zakat	BAZNAS menjalankan tugas pengelolaan ZIS 03 dan DSKL berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014
2	Sebagai Pengelola Zakat	BAZNAS Sebagai organisasi yang secara organisatoris dan administratif bertanggung jawab atas Pelaksanaan Zakat Secara Nasional.
3	BAZNAS Bukan ORMAS ataupun NGO	menurut UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS Memiliki Sistem Modern untuk Good Governance dan Clean Government

PRINSIP BAZNAS

Dalam tata kelolaanya BAZNAS menggunakan 3. Prinsip (1). Aman Syari; (2). Aman Regulasi dan (3) Aman NKRI.

PERAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI NORMA ZIS PADA BAZNAS

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung penerapan norma Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berikut ini adalah beberapa peran

pemerintah dalam mendukung implementasi norma ZIS pada BAZNAS:

1. Pembentukan Kebijakan: Pemerintah dapat membentuk kebijakan yang mendukung penerapan norma ZIS, seperti kebijakan Zakat pengurang Pajak bagi individu dan perusahaan yang memberikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS. Kebijakan ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan penghimpunan dana ZIS. Tertuang pada Pasal 22 UU No. 23/2011 (H. Syafii & R. Nuralina, 2018).
2. Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah bertanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi yang jelas terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana ZIS oleh BAZNAS. Dengan terbitnya UU no. 23 Tahun 2011 dan PP no 14 tahun 2014 dan KMA Nomor 733 Tahun 2018 kementerian Agama sebagai pedoman Audit Syariah.
3. Edukasi dan Kampanye: Pemerintah dapat melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, infaq, dan sedekah melalui BAZNAS.
4. Kolaborasi dengan BAZNAS: Pemerintah dapat bekerja sama dengan BAZNAS dalam melaksanakan program-program yang melibatkan dana ZIS. Dengan mengoptimalkan SE 420.12/4456/SJ tentang Penguatan Kelembagaan Baznas di Daerah melalui himbuan pemberian APBD kepada Baznas daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Fasilitasi dan Bantuan: Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan bantuan kepada BAZNAS dalam hal infrastruktur, teknologi atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan dana ZIS. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dapat menerima anggaran pemerintah daerah untuk membantu biaya operasional.

Dengan adanya dukungan dan kerjasama antara pemerintah dan BAZNAS, implementasi norma ZIS dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umum.

URGENSI DAN SIGNIFIKANSI IMPLEMENTASI NORMA ZIS

Implementasi norma Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) memiliki urgensi dan signifikansi penting dalam masyarakat Muslim. Berikut adalah beberapa alasan mengapa norma ZIS sangat penting:

1. Kewajiban Agama: Zakat, Infaq, dan Sadaqah adalah kewajiban agama bagi umat Islam. Al-Quran secara tegas mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat (QS. Al-Baqarah [2]: 43) dan membelanjakannya (QS. Al-Baqarah [2]: 195). Selain itu, konsep zakat juga dijelaskan dalam banyak ayat dan hadits. Oleh karena itu norma pelaksanaan ZIS merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.
2. Redistribusi kekayaan: Implementasi standar ZIS memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan di masyarakat. Zakat adalah salah satu cara mengambil sebagian uang orang yang mampu dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, janda, yatim piatu, dan sejenisnya. Ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
3. Pemberdayaan ekonomi: Penerapan norma ZIS dapat dijadikan instrumen untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Zakat dan infak dapat diarahkan untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, pelatihan keterampilan, dan bantuan pendidikan. Melalui pemanfaatan dana ZIS secara tepat, masyarakat dapat berdaya untuk mandiri secara ekonomi (Dr. Moh. Arief, 2015).
4. Pengurangan kemiskinan: Salah satu tujuan utama penerapan norma ZIS adalah untuk mengurangi kemiskinan. Zakat memiliki potensi besar untuk membantu mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Melalui pengumpulan dan pendistribusian zakat yang efektif, masyarakat miskin dapat diberikan akses terhadap kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

5. Membangun solidaritas sosial: Penerapan norma ZIS membantu membangun solidaritas sosial di masyarakat. Ketika orang berpartisipasi dalam memberikan zakat, infak, dan sedekah, mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Ini mempromosikan saling peduli, kepedulian terhadap orang lain, dan hasrat untuk membantu mereka yang membutuhkan.
6. Menjaga Keberlanjutan Kelembagaan Masyarakat: Penerapan norma ZIS mendukung keberlangsungan kelembagaan kemasyarakatan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan publik. Banyak lembaga sosial, seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lembaga amal lainnya, menerima dukungan keuangan melalui zakat, infak (R. Yusuf, 2019).

KEUTAMAAN DAN MANFAAT IMPLEMENTASI NORMA ZIS

Implementasi norma ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) memiliki keutamaan dan manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Perintah Agama: Penerapan norma ZIS merupakan kewajiban agama bagi umat Islam. Zakat, infak, dan sedekah merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., meningkatkan keimanan, dan mendapatkan pahala. Melakukan ZIS dengan ikhlas dan konsisten dapat mempererat hubungan dengan Tuhan dan mendapatkan keberkahan dalam hidup.
2. Membersihkan Harta : kewajiban membayar sebagian harta yang telah mencapai nisab (batas minimal) kepada yang berhak menerimanya. Melalui pelaksanaan zakat, seseorang membersihkan hartanya dari sifat kikir dan tamak. Ini membantu mengendalikan nafsu untuk mengumpulkan kekayaan secara berlebihan dan memperkuat nilai kedermawanan
3. Mengentaskan Kemiskinan: Salah satu manfaat utama penerapan norma ZIS adalah pengentasan kemiskinan. Zakat, infaq, dan sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan dengan baik dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dengan memberikan dukungan finansial kepada masyarakat kurang mampu, implementasi ZIS berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya.
4. Keseimbangan Sosial: Penerapan norma ZIS juga berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memindahkan harta dari yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan persaudaraan sosial di antara anggota masyarakat
5. Manfaat Individu: ZIS memberikan manfaat bagi individu yang berdonasi. Zakat, infak, dan sadaqah tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga memberikan kepuasan dan kebahagiaan batin. Dalam Islam ditekankan bahwa pemberi zakat akan mendapat berkah dan pahala dari Allah SWT. Selain itu, pemberian ZIS juga memperkuat rasa empati, kepedulian, dan kepedulian sosial seseorang.
6. Membangun Infrastruktur Sosial: dengan menerapkan norma-norma ZIS dapat membangun dan memperkuat infrastruktur sosial. Dana ZIS dapat dialokasikan untuk mendirikan dan memelihara lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid, dan proyek sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik yang berdampak positif pada pembangunan sosial (Ahmad Zakaria, 2011).

KESIMPULAN

Perwujudan norma Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) dan implementasinya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Perwujudan norma ZIS mengacu pada penghimpunan

dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh individu dan masyarakat. Norma ini merupakan ajaran dalam Islam yang menganjurkan umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya. Zakat, infak dan sedekah memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu mereka yang membutuhkan. Dalam konteks pelaksanaannya, BAZNAS berperan sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dana ZIS secara profesional dan transparan. BAZNAS bertugas menghimpun dana ZIS dari masyarakat dan mengalokasikannya untuk program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Implementasi norma ZIS oleh BAZNAS dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah melalui sistem pengelolaan yang terpercaya, melakukan audit dan pelaporan keuangan yang transparan, serta menyelenggarakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS telah mencapai sejumlah capaian yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka telah berhasil mengumpulkan dana ZIS yang besar dan mengalokasikannya secara efektif untuk program pembangunan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, BAZNAS juga aktif memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya ZIS kepada masyarakat, agar semakin banyak individu yang terlibat dalam memberikan kontribusinya. Secara keseluruhan, perwujudan norma ZIS dan pelaksanaannya oleh BAZNAS memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Melalui penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang tepat dan efektif, BAZNAS berkontribusi untuk meningkatkan kondisi sosial dan memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Musawi, R. & Aziz, Abdul. (2014). *Hukum Zakat di Indonesia*. Perpustakaan Al-Kautsar.
- Al-Qaradawy, Yusuf. (1999). *Kitab Fiqh-uz-Zakah*. PT. Kemenangan Prime Offset. Cet. V.
- Aman, M.A. & Abdul Rahim. (2013). *Hukum Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Ekonomi, dan Sosial*. Penerbit : Pustaka Setia.
- Amin, Abdullah, M. 2017. *Pelaksanaan Zakat pada Lembaga Zakat Nasional di Indonesia*. Jakarta: Grup Prenadamedia.
- Arief, Dr.H. Moh. (2012). *Zakat Nafi'an, Konsep dan Implementasi*. Penerbit, Rajawali Press.
- Fatwa MUI Tentang Dana Zakat Mentasharuf Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum.
- Fatwa MUI Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
- Hasan, Iqbal. (2015). *Norma Zakat dan Infaq: Analisis Fiqh dan Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
- Kementerian Agama, *Kompilasi Legislasi Zakat Nasional*, 2019
- Kepmenag RI No. 333 Tahun 2014, tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi
- Nurhasanah. (2017). *Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 di Indonesia*. Jurnal: Al-Muzara'ah.
- Peraturan dan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2018, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- PERBAZNAS No. 01 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.
- PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

- PERBAZNAS No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
PMA RI No. 52 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS
Salaam, Abu Ubaid al-Qasim bin. (1986). *Al-Amwaal*, Beirut: Daar al-Kutub Al-'ilmiyah.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
Syafii, H., & Nurmalina, R. (2018). Peran Manajemen Penyaluran Zakat dalam Mengoptimalkan Potensi Zakat di BAZNAS. *Jurnal Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi*, 2(1), 48-62.
UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
UUD 1945
Yusuf, R. (2019). Peran Lembaga Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus BAZNAS di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam*.
Zakaria, Ahmad. (2018). Penerapan Hukum Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal: Jurnal Pendidikan Islam*.